



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI
KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Maksud penetapan Desa adalah untuk memberikan landasan yuridis bagi Desa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Desa adalah untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

PENETAPAN DESA

Pasal 4

Penetapan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Paser wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2002 NOMOR.....

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN DESA DI

KABUPATEN PASER

NO	KECAMATAN	NO. URUT	DESA
1.	Batu Sopang	1	Samurangau
		2	Busui
		3	Batu Kajang
		4	Legai
		5	Sungai Terik
		6	Kasungai
		7	Rantau Buita
		8	Rantau Layung
		9	Songka
2.	Tanjung Harapan	1	Keladen
		2	Tanjung Aru
		3	Labuangkallo
		4	Lori
		5	Selengot
		6	Random
		7	Senipah
3.	Paser Belengkong	1	Lempesu
		2	Bekoso
		3	Damit
		4	Suatang
		5	Suliliran
		6	Pasir Belengkong
		7	Sangkuriman
		8	Laburan
		9	Suliliran Baru
		10	Keresik Bura
		11	Laburan Baru
		12	Seniung Jaya
		13	Sunge Batu
		14	Olong Pinang
		15	Suatang Keteban
4.	Tanah Grogot		Kelurahan Tanah Grogot
		1	Janju
		2	Tepian Batang
		3	Tanah Periuk
		4	Pepara
		5	Sungai Tuak
		6	Sempulang
		7	Jone
		8	Rantau Panjang
		9	Muara Pasir
		10	Padang Pengrapat

		11	Perepat
		12	Pulau Rantau
		13	Sungai Langir
		14	Tapis
		15	Senaken
5.	Kuaro		Kelurahan Kuaro
		1	Kelurahan Lolo
		2	Lolo
		3	Sandeley
		4	Harapan Baru
		5	Rangan
		6	Modang
		7	Pasir Mayang
		8	Kerta Bumi
		9	Pondong Baru
		10	Padang Jaya
		11	Klempang Sari
		12	Keluang Paser Jaya
6.	Long Ikis		Kelurahan Long Ikis
		1	Muara Adang
		2	Teluk Waru
		3	Tajur
		4	Semuntai
		5	Lombok
		6	Pait
		7	Olung
		8	Kayungo
		9	Jemparing
		10	Tiwei
		11	Belimbing
		12	Long Gelang
		13	Krayan Jaya
		14	Bukit Saloka
		15	Krayan Sentosa
		16	Krayan Makmur
		17	Kayungo Sari
		18	Krayan Bahagia
		19	Sawit Jaya
		20	Sekurou Jaya
		21	Kerta Bhakti
		22	Adang Jaya
		23	Tajer Mulya
		24	Brewe
		25	Atang Pait
7.	Muara Komam		Kelurahan Muara Komam
		1	Batu Botuk
		2	Uko
		3	Muara Langon
		4	Binagon
		5	Muara Kuaro
		6	Prayon
		7	Long Sayo
		8	Muara Payang

		9	Lusan
		10	Swan Slutung
		11	Sekuan Makmur
		12	Selerong
8.	Long Kali		Kelurahan Long Kali
		1	Muara Telake
		2	Sebakung
		3	Bente Tualan
		4	Mendik
		5	Munggu
		6	Muara Pias
		7	Muara Toyu
		8	Perkuwen
		9	Pinang Jatus
		10	Muara Lambakan
		11	Kepala Telake
		12	Mendik Makmur
		13	Mendik Karya
		14	Mendik Bhakti
		15	Sebakung Taka
		16	Maruat
		17	Sebakung Makmur
		18	Petiku
		19	Muara Adang II
		20	Makmur Jaya
		21	Gunung Putar
		22	Putang
9.	Batu Engau	1	Kerang
		2	Lomu
		3	Segendang
		4	Mengkudu
		5	Riwang
		6	Langgai
		7	Petangis
		8	Tempakan
		9	Kerang Dayo
		10	Saing Prupuk
		11	Bai Jaya
		12	Pengguren Jaya
		13	Tebru Paser Damai
10	Muara Samu	1	Tanjung Pinang
		2	Rantau Atas
		3	Libur Dinding
		4	Luan
		5	Suweto
		6	Muser
		7	Biu
		8	Rantau Bintungan
		9	Muara Andeh

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI